

**Hak Penyandang Tunanetra dalam Pembukaan Rekening Bank  
dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi menurut Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Jo.  
Peraturan OJK Nomor: 1 / POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan  
Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

The Right of Persons with Visual Impairments in the Opening Bank Account Linked to  
the Principle of Non-Discrimination According to Law Number 8 Year 2016 about  
Persons with Disabilities Jo. Financial Services Authority Regulation Number:  
1/POJK.07/2013 about Consumer Protection Financial Services Sector

<sup>1</sup>Iqbal Putratama Elkas, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>Prodi Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>PutraIndonesia1994@gmail.com

**Abstract.** Potential customers of the Bank from visual impairment groups have the right to open an account in the name of personal. Independent rights in financial problems is guaranteed based on Act No. 8 Year 2016 about persons with disabilities Disabilitas and Regulation of the Financial Services Authority No: 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector. This research wants to know how the implementation of the basis of Non-discrimination by the Bank at the time of Client visual impairment apply for the opening of the Bank account and want to know the form of accounts "joint account" that secure and more profitable for prospective customers visual impairment. This research uses the method normative juridical approach that in this case examines the regulations related to banks and the rights of persons with visual impairment as banking customers. Research specification is a descriptive analytical mind which to approach the relevant regulations include Act No. 10 The year 1998 about Banking Law No. 8 The year 2016 about persons with disabilities Disabilitas, Law No. 8 The year 1999 about Allowance Consumers and Regulation of the Financial Services Authority No: 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector. Research using secondary data in the form of legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures also conducted interviews to support the secondary data analyzed. Related data will be analyzed using the normative method is qualitative analyzes the results of research with relevant regulations without using the numbers. The results of the study shows that there is no services discrimination against potential customers with visual impairment because each bank to serve the petition account opening with special provisions. The form of a joint Account benefit potential customers with visual impairment is a joint account is "and" that guarantee the security of customer deposits.

**Keywords:** Client with Visual Impairment, Basis of Non-discrimination, Banking Accessibility Rights.

**Abstrak.** Calon Nasabah Bank dari kelompok Penyandang Tunanetra memiliki hak untuk membuka rekening atas nama pribadi. Hak mandiri dalam masalah keuangan ini dijamin berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan asas Non Diskriminasi oleh Bank pada saat Nasabah Tunanetra mengajukan permohonan pembukaan rekening Bank serta ingin mengetahui bentuk rekening gabungan "joint account" yang aman dan lebih menguntungkan bagi calon Nasabah Tunanetra. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dalam hal ini meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan perbankan dan hak-hak penyandang Tunanetra sebagai nasabah perbankan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang melakukan pendekatan terhadap peraturan terkait mencakup UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier juga dilakukan wawancara untuk mendukung data sekunder yang dianalisis. Data yang terkait akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dengan peraturan terkait tanpa menggunakan angka-angka. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tidak terdapat pelayanan yang diskriminasi terhadap calon

Nasabah Tunanetra karena setiap bank melayani permohonan pembukaan rekening dengan ketentuan khusus. Bentuk Rekening Gabungan yang menguntungkan calon Nasabah Tunanetra adalah *joint account "and"* yang menjamin keamanan dari simpanan Nasabah Tunanetra.

**Kata Kunci:** Nasabah Tunanetra, Asas Non-diskriminasi, Hak Aksesibilitas Perbankan.

## A. Pendahuluan

Menabung di bank sudah menjadi hal umum dewasa ini. Bagi masyarakat fungsi bank telah mengalami perubahan yang pada mulanya masyarakat pergi ke bank hanya untuk menabung atau mendapat dana pinjaman dari bank namun sekarang ini masyarakat melakukan bisnis, investasi dan bahkan melakukan pembayaran-pembayaran tagihan melalui bank. Hal ini telah menjadikan bank sebagai salah satu sarana masyarakat yang membutuhkan segala sesuatunya cepat dan mudah. Fasilitas dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh sistem perbankan membuat orang-orang tertarik untuk menabung di bank tak terkecuali penyandang disabilitas salah satunya tunanetra. Penyandang Tunanetra diberi kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam perbankan dan mandiri dalam mengelola keuangannya hal ini merupakan jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Melalui beberapa artikel dan berita pada media sosial yang saya baca masih ada penyandang disabilitas terutama tunanetra merasa mendapat pelayanan yang diskriminasi di lembaga perbankan seperti dipersulit atau ditolak menjadi nasabah perbankan dengan alasan teknis. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bank sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang sama terhadap setiap konsumen atau tidak melakukan praktek diskriminasi. Hal ini merupakan kewajiban pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 7 huruf c. Hak konsumen berupa kenyamanan dan hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif dijamin dalam UUPK (singkatan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen) yaitu pada Pasal 4 huruf a dan g. Pelaku usahadalam menjalankan usahanya harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Tahun 2013 media sosial diramaikan dengan berita mahasiswa yang membuat petisi karna dia ditolak ketika ingin membuka rekening di bank. Trian Airlangga, seorang Tunanetra merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Bank Cental Asia (BCA) cabang Blok A Cipete, Jakarta Selatan. Pada Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 niatan Trian untuk membuat rekening tabungan atas nama pribadi menemui banyak kendala. Permintaan pembukaan rekening pribadi menempuh penolakan karena Trian dianggap tidak mampu untuk membaca dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran.

Nasabah Tunanetra diberikan beberapa solusi alternatif dalam pembukaan rekening. Alternatif yang pertama yaitu nasabah membuka rekening dalam bentuk *joint account* atau rekening gabungan dan alternatif yang kedua nasabah membuka rekening atas nama orang lain yang dikuasakan kepada nasabah yang bersangkutan dan diteguhkan dengan surat penetapan pengadilan.

Nasabah tunanetra mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tidak dapat dipenuhi dengan alternatif yang ditawarkan dan masih adanya perbedaan perlakuan di sektor perbankan, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut alternatif apa yang tetap

memberikan hak atas kenyamanan bagi nasabah tunanetra dengan tidak mengenyampingkan hak keamanan dari nasabah dan simpanan nasabah tunanetra

Penelitian dilakukan untuk mengetahui praktik pelayanan perbankan dalam menerima permohonan pembukaan rekening bagi calon nasabah Tunanetra dan mengetahui bentuk rekening bank yang dapat menjamin keamanan dari Nasabah Tunanetra.

## B. Landasan Teori

konsumen di Indonesia berada di posisi yang lemah. Arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi Dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Posisi konsumen yang lemah maka ia harus diberikan perlindungan oleh hukum. Kepastian hukum tersebut secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maka dibuatlah UUPK dan POJK No: 1/POJK.07/2013 sebagai perlindungan bagi nasabah tunanetra di bidang perbankan.

Persamaan Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 bab X A dengan rumusan "bagi warga negara dan/atau setiap orang". Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan kesamaan kesempatan dan kesetaraan. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kesetaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang Tunanetra memiliki hak untuk mandiri dibidang keuangan berdasarkan Pasal 9 huruf d dan e UU Penyandang Disabilitas, yaitu penyandang Tunanetra mempunyai hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan serta memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan.

Bank sebagai Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk memberikan aksesibilitas bagi Nasabah Tunanetra. secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No 1/POJK.07/2013 Pasal 15 yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangandihubungkan dengan Pasal 24 dimana Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Kepemilikan rekening pada bank terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. Rekening atas nama Badan.
2. Rekening Perorangan.
3. Rekening Gabungan (*joint account*).

Rekening Gabungan adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan dan atau campuran keduanya. Dalam Rekening Gabungan segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek/Bilyet Giro oleh salah satu atau

lebih Pemilik Rekening Gabungan akan ditanggung secara renteng oleh seluruh Pemilik rekening pembentuk Rekening Gabungan (*joint account*) tanpa kecuali.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari beberapa wawancara dengan berbagai narasumber, baik dari penyandang tunanetra dan beberapa bank milik BUMN maupun swasta, didapatkan hasil bahwa permohonan pembukaan rekening bagi calon Nasabah Tunanetra dapat dilayani dengan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tunanetra.

Ketentuan khusus yang diberikan kepada Nasabah Tunanetra beragam tergantung dari tempat bank yang dituju oleh tunanetra. Ketentuan-ketentuan khusus bagi nasabah Tunanetra dapat berupa pembukaan rekening menggunakan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan, pembukaan rekening dengan menggunakan rekaman elektronik, pembukaan rekening dengan aksesibilitas khusus, dan pembukaan rekening tanpa fasilitas ATM.

Persyaratan khusus dalam permohonan pembukaan rekening tidak diartikan sebagai perlakuan diskriminasi karena diskriminasi menurut UU Penyandang Disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Kendala yang menyebabkan tidak adanya keseragaman pelayanan bagi Nasabah Tunanetra dikarenakan pelayanan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya didasarkan kepada kebijakan dari setiap bank dimana kebijakan bank akan tergantung pada sumber daya manusia dan tempat berdirinya sebuah bank.

Ketika Nasabah Tunanetra mengajukan permohonan untuk pembukaan rekening, Sebagian besar bank di Indonesia akan menawarkan kepada Nasabah tunanetra jenis rekening dengan kepemilikan bersama atau Rekening Gabungan (*joint account*). Reaksi nasabah tunanetra terhadap saran dari pihak bank untuk membuka rekening dalam bentuk gabungan umumnya menolak atau berkeberatan dengan berbagai pertimbangan dari alternatif yang ditawarkan. Pertimbangan dari nasabah tunanetra terhadap alternatif rekening gabungan adalah harus bersama-sama dalam melakukan kegiatan di bank dan tidak mendapat ATM kemudian ada kekhawatiran dana yang ada dalam rekening diambil sepihak oleh rekan yang ada dalam satu rekening

Bentuk *joint account* "*and*" dapat menjamin keamanan dari nasabah tunanetra dan simpanannya dengan pertimbangan setiap transaksi dilakukan oleh seluruh pemilik rekening yang ikut dalam pembentukan rekening gabungan walaupun memiliki kekurangan harus melakukan setiap transaksi di bank dan secara bersama-sama. Rekening Gabungan bentuk "*and*" walaupun dirasa mengurangi hak dari konsumen menurut Pasal 4 huruf a yaitu hak kenyamanan menurut penulis dapat di toleransi karena demi terwujudnya hak yang lebih penting yaitu hak untuk mendapat keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Bank sebagai Pelaku Usaha tidak menerapkan Pelayanan yang diskriminasi terhadap calon Nasabah Tunanetra karena permohonan pembukaan rekening hampir dapat dilayani di setiap bank. Bagi Nasabah Tunanetra ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk terjaminnya hak

atas keamanan bagi nasabah Tunanetra dan Simpanannya.

2. Alternatif pembukaan rekening ditawarkan oleh Bank bagi Nasabah Tunanetra sebagai pengganti rekening atas nama pribadi ialah dengan membuka Rekening Gabungan (*joint account*). Bentuk Rekening Gabungan (*joint account*) yang lebih menguntungkan dan menjamin hak atas keamanan bagi Penyandang Tunanetra adalah bentuk *joint account "and"* karena lebih terjaminnya simpanan dari Nasabah Tunanetra. *Joint account* bentuk "*and*" mengharuskan setiap kegiatan transaksi dilakukan di Bank dan secara bersama-sama oleh seluruh Pihak pembuat rekening yang menjadikan setiap Pihak pembuat rekening akan mengetahui setiap kegiatan transaksinya.

#### E. Saran

1. Sebaiknya layanan terhadap nasabah penyandang disabilitas secara umum dan untuk penyandang tunanetra secara khususnya memiliki panduan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kebijakan di tiap-tiap kantor perbankan yang bertujuan agar adanya keseragaman layanan bagi penyandang tunanetra ketika ingin membuka rekening atas nama pribadi.
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24, Perbankan sebaiknya segera menyiapkan formulir-formulir khusus bagi calon Nasabah Tunanetra yang akan melakukan permohonan pembukaan rekening, dalam bentuk formulir huruf braille dan menyiapkan petugas khusus untuk calon nasabah Tunanetra

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Ganda Sumekar, *Anak Berkebutuhan Khusus, Cara Membantu Mereka Agar Berhasil Dalam Pendidikan Inklusif*, UNP Press, Padang, 2009.
- I.G.A.K. Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Universitas Terbuka, 2013.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK)*, Pengelohan Data dan Informasi Setjen DPR RI.
- Mahsyur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, LPPM Unisba, Bandung, 2000.
- Rony Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Thomas Suyatno (dkk), *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Widjajantin (dkk), *Ortopedagogik Tunanetra I*, Depdikbud Dirjen Dikti, Jakarta, 2007.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Sumber Lain:**

Sensus Penduduk, <http://sp2010.bps.go.id/>, diakses 4 April 2016, jam 11:30.

BPS, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=273&wid=3200000000>, diakses 4 april 2016, jam 11.50.

Sri Widayanti, kebutuhan berdasarkan pemenuhan Waktunya, <http://www.g-excess.com/kebutuhan-manusia-berdasarkan-waktu-pemenuhannya.html>, diakses pada 4 April 2016, jam 12:49.

A.Syalaby Ichan, "Ditolak jadi nasabah BCA, mahasiswa tunanetra buat petisi", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/08/29/ms9rj2-ditolak-jadi-nasabah-bca-mahasiswa-tunanetra-buat-petisi>, diakses 4 april 2016, jam 13:24.

PERTUNI, <http://pertuni.idp-europe.org/>

Rijanta Triwahjana R, "Otoritas Jasa Keuangan". Harian Republika, Senin, 04 Februari 2008.

United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities, CRPD, 2007, Article 3 (e) (25.10.2016)